



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN DAN SERTIFIKAT KESEMPURNAAN KAPAL UKURAN ISI KOTOR LEBIH KECIL DARI GT.7 YANG BERLAYAR DI LAUT DAN DI PERAIRAN DARATAN (SUNGAI DAN DANAU) DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan, pengawasan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di perairan laut, sungai dan danau, maka perlu dilakukan pendaftaran, pengukuran, pemberian surat tanda kebangsaan kapal (pas kecil) terhadap kapal dengan ukuran isi kotor lebih kecil dari GT.7;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penertiban Surat Tanda Kebangsaan dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal Ukuran Isi Kotor Lebih Kecil Dari GT.7 Yang berlayar Di Laut Dan Perairan Daratan (Sungai dan Danau) dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENERTIBAN SURAT TANDA KEBANGSAAN DAN SERTIFIKAT KESEMPURNAAN KAPAL UKURAN ISI KOTOR LEBIH KECIL DARI GT.7 YANG BERLAYAR DI LAUT DAN PERAIRAN DARATAN (SUNGAI DAN DANAU) DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati bersama Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur atau sebutan lainnya;
5. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Kapal layar dengan pesawat penggerak bantu adalah kapal dengan layar lengkap sebagai penggerak utama yang dilengkapi dengan pesawat penggerak pembantu.

6. Perahu layar adalah kapal dengan bangunan yang sederhana yang hanya dilengkapi dengan layar yang cukup untuk berlayar dengan aman.
7. Tanda selar adalah merupakan rangkaian angka dan huruf yang menunjukkan Tonase Kotor (GT) kapal, nomor surat ukur, serta kode pengukuran yang dibuat dan dipasang pada kapal.
8. Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
9. Pengukuran kapal adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan ukuran dan tonase kapal berdasarkan cara pengukuran kapal – kapal dalam negeri.
10. Laik laut kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan kondisi atau suatu kapal yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan untuk berlayar.
11. Tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (Gross Tonage / GT).
12. Kapal motor angkutan penumpang adalah kapal motor yang melakukan pelayaran dengan membawa penumpang orang.
13. Pas kecil adalah bagian dari Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang berlayar di laut untuk memudahkan seseorang mengenal suatu kebangsaan maka kepada subyeknya diberi tanda kebangsaan.
14. Pas Perairan Daratan adalah bagian dari Surat Tanda Kebangsaan kapal yang berlayar di Sungai dan Danau untuk memudahkan seseorang mengenal suatu kebangsaan maka kepada subyeknya diberi tanda kebangsaan.
15. Sertifikat Kesempurnaan adalah Surat Keterangan Kondisi Kapal, ALat Perlengkapan, Alat Navigasi, Alat Komunikasi Kapal berfungsi tertentu dengan ketentuan setelah diadakan pemeriksaan fisik kapal yang bersangkutan.
16. Pemeriksaan Kapal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Nahkoda/juragan kendaraan kapal air mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik laut serta pemenuhan perlengkapan administratif.

BAB II

KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Setiap kapal yang berukuran isi kotor lebih kecil dari GT.7 yang dioperasikan dilaut atau sungai wajib diukur, didaftar dan wajib memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil);
- (2) Setiap Kapal Motor Angkutan Penumpang Ukuran isi kotor lebih kecil dari GT.7 wajib memiliki Sertifikat Kesempurnaan Kapal.

- (4) Surat Ukur Tetap menjadi dasar untuk penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil);
- (5) Registrasi yang dilakukan setiap tahun guna terciptanya pembinaan terhadap kapal-kapal lebih kecil dari GT.7

BAB III OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 4

- (1) Obyek Pas Kecil dan Pas Perairan Daratan adalah Kapal lebih kecil dari GT.7 yang berlayar di laut dan perairan daratan (sungai dan danau) dengan jenis sebagai berikut:
 - a. Kapal Motor;
 - b. Perahu Motor;
 - c. Kapal Layar;
 - d. Perahu Layar;
 - e. Bagang;
 - f. Keramba Apung;
 - g. Speed Boat.
- (2) Subyeknya adalah perorangan atau pribadi dan atau Badan usaha yang memperoleh pelayanan, pengukuran, pendaftaran, pemberian Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal lebih kecil dari GT.7.

BAB IV

MEKANISME PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN DAN SERTIFIKAT KESEMPURNAAN KAPAL UKURAN ISI KOTOR LEBIH KECIL DARI GT 7 YANG BERLAYAR DI LAUT DAN PERAIRAN DARATAN (SUNGAI DAN DANAU)

Pasal 5

- (1) Setiap Kapal yang berukuran isi kotor lebih kecil dari GT.7 yang berlayar di laut, sungai atau danau wajib untuk memenuhi syarat-syarat teknis dan layak untuk berlayar menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan fisik dan alat kelengkapan keselamatan pelayaran.
- (3) Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petugas yang mempunyai kualifikasi khusus yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Pas Kecil atau Pas Perairan Daratan diterbitkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas berdasarkan permohonan secara tertulis oleh perorangan atau kelompok masyarakat dan atau kelompok usaha masyarakat yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pelaksanaan pengukuran dengan terlebih dahulu mengisi formulir permohonan dengan melengkapi beberapa persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan tertulis dari Pemilik Kapal;
 - b. Surat Keterangan Kepemilikan Kapal dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;

- c. Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - d. Foto copy SIUP bagi Badan Usaha;
- (6) Permohonan yang telah diterima oleh Bupati melalui Kepala Dinas selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan melaksanakan pengukuran, pemberian tanda kebangsaan kapal dan penerbitan sertifikat kesempurnaan Kapal oleh petugas yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V

PENERTIBAN PAS KECIL DAN PAS PERAIRAN DARATAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pembinaan edukatif dan untuk membentuk kepedulian masyarakat dan kesadaran sebagai wujud tanggung jawab terhadap pentingnya keselamatan pelayaran maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melaksanakan Operasi Terpadu Penertiban Pas Kecil dan Pas Perairan Daratan.
- (2) Untuk melaksanakan Operasi Terpadu Penertiban Pas Kecil dan Pas Perairan Daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebuah tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fokus utama Tim Terpadu adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan Pas Kecil dan Pas Perairan Daratan terhadap Kapal-kapal lebih kecil dari GT.7 yang beroperasi dan memeriksa kelaiklautan kapal-kapal tersebut;
 - b. melakukan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran di laut, sungai dan di danau;
 - c. pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal;
 - d. pengawasan dan penertiban kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;
 - e. pengamanan sarana bantu navigasi pelayaran;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Terpadu mempunyai kewenangan untuk :
 - a. melaksanakan patroli laut, sungai dan danau;
 - b. melakukan pengejaran seketika (hot pursuit);
 - c. memberhentikan dan memeriksa kapal di laut, sungai dan danau; dan
 - d. melakukan penyidikan.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, Tim terpadu menyerahkannya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kekhususan di bidang Transportasi Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. melaksanakan patroli laut, sungai dan danau;
 - b. melakukan pengejaran seketika (hot pursuit);
 - c. memberhentikan dan memeriksa kapal di laut, sungai dan danau; dan
 - d. melakukan penyidikan.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, Tim terpadu menyerahkannya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kekhususan di bidang Transportasi Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

PARAF KOORDINASI

TELAH DI-PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. DINAS	
SEKRETARIS	
KABID	
KA. SEKSI	

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal, 14 Juli 2011

BUPATI LUWU TIMUR,

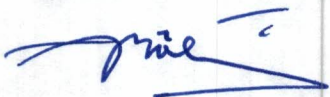


ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili

Pada tanggal, 14 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 129

- a. melaksanakan patroli laut, sungai dan danau;
 - b. melakukan pengejaran seketika (hot pursuit);
 - c. memberhentikan dan memeriksa kapal di laut, sungai dan danau; dan
 - d. melakukan penyidikan.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, Tim terpadu menyerahkannya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kekhususan di bidang Transportasi Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal , 14 Juli 2011

BUPATI LUWU TIMUR,

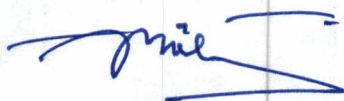


ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili

Pada tanggal , 14 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 129